

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Tanggung jawab maskapai penerbangan jika terjadi kerugian yang di timbulkan akibat keterlambatan penerbangan. Sebagai pihak pengangkut mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang di derita karena keterlambatan penumpang pada angkutan udara kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau pembatalan penerbangan tersebut disebabkan faktor cuaca dan teknis operasional. Bentuk kompensasi atas keterlambatan atau pembatalan penerbangan tersebut dapat berupa pengembalian uang baik sebagian maupun sepenuhnya, pengalihan penerbangan dengan biaya yang di jamin sampai dengan memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan ke tujuan yang di perjanjikan.
2. Upaya hukum yang di lakukan jika konsumen di rugikan akibat keterlambatan penerbangan adalah mengajukan gugatan ganti atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen bebas untuk memilih model penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Perusahaan pengangkutan udara seharusnya meningkatkan kinerja pelayanan yang baik terhadap konsumen. agar mengurangi kerugian yang akan di terima oleh perusahaan pengangkutan udara. dan memberikan kepuasan secara penuh terhadap konsumen jasa pengangkutan udara dan meminimalisir adanya gesekan atau sengketa antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh keterlambatan penerbangan.
2. Konsumen hendaknya mengerti dan paham atas peraturan pengangkutan udara. dan cara mengajukan gugatan ganti rugi atas keterlambatan penerbangan terhadap perusahaan pengangkutan udara. dan pemahaman cara menuntut hak konsumen. proses pemberian ganti rugi harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Djambatan, cetakan II, 1984.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2003.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indosia, CV Rajawali, Jakarta, 1981..
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Internasional, Jakarta, 1985.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986,
- Soekardono R, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 11, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 1996.

Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta 2005.

Surayin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2007,

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ordonasi Pengangkutan Udara (Staatblad. 1939 No.100).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.